



## KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

NOMOR :3834/Kep/UDN-01/VI/2026

Tentang :

**Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang**

**Lolos didanai DIKTI Tahun 2026**

**Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2025/2026**

Menimbang  
:

1. Bahwa dalam rangka membentuk mahasiswa yang kreatif melalui kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam rangka mencapai tujuan Universitas Dian Nuswantoro, maka perlu mengangkat dosen pembimbing kegiatan tersebut;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini adalah dosen pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang usulannya dinyatakan lolos didanai Dikti tahun 2026;
3. Bahwa untuk itu perlu menerbitkan surat keputusan tentang pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);

Mengingat  
:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Statuta Universitas Dian Nuswantoro;

Menetapkan  
:

1. Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pembimbing penalaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Dian Nuswantoro;
2. Tugas dan kewajiban sebagai pembimbing penalaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);



- a) Mengawasi pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) agar sesuai dengan misi masing-masing program dan tidak menjadikan mahasiswa sebagai bagian riset ataupun kegiatan akademik dosen lainnya.
  - b) Mengoreksi usulan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diajukan oleh mahasiswa.
  - c) Melayani konsultasi mengenai usulan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), pelaksanaan PKM, penulisan laporan kemajuan dan pembuatan laporan akhir.
  - d) Melayani dan Evaluasi pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
3. Sebagai pembimbing penalaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Dian Nuswantoro;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Mei 2026 sampai dengan 30 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 8 Juni 2026

4/ Rektor  


Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, ST., M.Kom.

Lampiran: Keputusan Rektor Nomor :3834/KEP/UDN-01/VI/2026

Perihal : Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Didanai tahun 2026

Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2026/2027

**PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 8 BIDANG LOLOS DIDANAI DIKTI TAHUN 2026  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

No.	PKM	Nama Mahasiswa	NIM	Judul	Dosen Pembimbing	NUPTK
1	PKM-PM	Rizkha Meryana	B11.2023.08449	PROJECT RESTART: MODEL PEMBERDAYAAN ANAK PANTI ASUHAN DALAM MEMBANGUN MINDSET KEWIRAUSAHAAN DAN KEMANDIRIAN MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN USAHA DAN KETERAMPILAN PRODUKTIF	Imam Nuryanto, S.E., M.M	6433761662137010
		I Kadek Pajar Putra Indraiana	B11.2023.08453			
		Nesha Etania Renaganis	B11.2024.08739			
		Alif Canda Ramadani	B11.2025.09426			
		Elisabeth Dewi Handayani	B11.2025.09146			
2	PKM-RSH	Ayu' Widya Pasha	C11.2023.02560	STRATEGI LINGUISTIK PERSUASIF BERLAPIS DAN MANIPULATIF DALAM IKLAN PINJAMAN ONLINE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KERENTANAN ANAK, PEREMPUAN, DAN PENYANDANG DISABILITAS RUNGU	Dr. Raden Arief Nugroho S.S., M. Hum	2949762663130240
		Alifa Andrea Asanurani	C11.2025.02716			
		Muhammad Nabil	C11.2025.02706			
		Devista Wulan Sari	C11.2024.02677			

Semarang, 8 Juni 2026

Rektor 

Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, ST.,M.Kom